

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang penelitian**

Pembangunan daerah merupakan suatu proses perubahan menuju keadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, banyak kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan dan hasil-hasilnya telah dirasakan, pelayanan pemerintah menjadi makin meningkat dan hasil pembangunan makin merata mengarah pada lapisan masyarakat terbawah sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat pedesaan sehingga penghasilan pembangunan Desa merupakan pertanda berhasilnya pembangunan Nasional.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka Otonomi Daerah berdasarkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 terbatas pada kewenangan yang diserahkan kepada daerah bidang pemerintahan kecuali beberapa urusan yang tidak diserahkan seperti bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Kebijakan mengenai kewenangan tersebut sangatlah strategis mengingat konsentrasi penduduk, program dan kegiatan pembangunan maupun masalah-masalah akibat pembangunan berada di daerah, khususnya Kabupaten dan Kota.

Otonomi daerah mengandung arti pemberian kewenangan kepada daerah untuk merumuskan dan mengembangkan suatu sistem urusan daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat serta kondisi maupun kemampuan daerah yang

bersangkutan sehingga pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pada tingkat Kota/Kabupaten berbagai urusan pemerintahan diselenggarakan oleh perangkat daerah seperti diantaranya Kecamatan, maka sehubungan dengan kepentingan penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji masalah pemanfaatan tata ruang di kawasan caringin tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung. Mengenai pemanfaatan tata ruang tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan dinyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Selanjutnya untuk kawasan tertentu khususnya kawasan lindung, pemerintah provinsi Jawa Barat telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan diantaranya menjadi rujukan untuk menetapkan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 - 2036. Kawasan wilayah Kabupaten Bandung sebagian masih termasuk ke dalam kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan lindung dan didukung oleh peraturan Provinsi Jawa Barat No 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara Sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat. maka pengembangan dan pembangunan Kabupaten Bandung harus lebih dioptimalkan terutama dalam hal pengaturan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatannya

agar pembangunan dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dan tidak mengganggu lahan konservasi dan resapan air.

Kawasan Caringin Tilu di Kecamatan Cimenyan merupakan daerah perbukitan yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap tata air bagi daerah bawahannya. Dengan pesona alam dan panorama yang indah pada saat ini telah terjadi perubahan kawasan terbangun yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali seperti villa, restoran, tempat rekreasi dan pemukiman penduduk. Dampak lain adalah terjadinya gangguan pada cadangan dan konservasi air, karena kawasan Caringin Tilu merupakan sub daerah yang dipertahankan untuk pelestarian fungsi hidrologis terutama bagi lahan dengan kondisi sangat kritis.

Salah satu upaya menanggulangi pembangunan di Kawasan Caringin Tilu adalah berbagai ketentuan yang menyatakan bahwa pemanfaatan ruang harus tetap mempertahankan fungsi kawasan lindung atau konservasi dan wilayah-wilayah yang layak dan potensial dikembangkan untuk kegiatan budidaya dengan tetap mempertahankan fungsi lindung. Jenis Kawasan lindung yang terdapat di kawasan Caringin Tilu meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan pelestarian alam. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasannya adalah wilayah Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung, yang dimaksud dengan kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya adalah kawasan resapan air di wilayah Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan,

sehingga merupakan tempat pengisian akuifer yang berguna bagi sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk kepentingan penyediaan kebutuhan air tanah dan pengendalian banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan. Pemanfaatan ruang tidak sesuai rencana adalah pembangunan yang tidak sesuai ijin yang dikeluarkan, dan pembangunan bangunan yang memiliki izin akan tetapi izin pembangunannya tidak sesuai dengan perijinan yang dimiliki. Sehubungan dengan hal tersebut, berikut ini peneliti sajikan data mengenai pemanfaatan ruang di Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung seperti dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Pemanfaatan Ruang Kawasan Caringin Tilu**  
**Pada Tahun 2018**

<b>Tahun</b>	<b>Rencana Pemanfaatan Kawasan Caringin Tilu</b>	<b>Kondisi</b>
2017	29% dari luas kawasan Caringin Tilu	18% Dari luas kawasan Caringin Tilu yang menjadi kawasan lindung.
2018	34% dari luas kawasan caringin Tilu	8,5% Dari luas kawasan Caringin Tilu yang menjadi kawasan lindung.

**Sumber : Kecamatan Cimenyan,2019**

Berdasarkan tabel di atas maka terjadi peningkatan pembangunan di Kawasan Caringin Tilu setiap tahunnya, pada tahun 2070 rencana pemanfaatan ruang Kawasan Caringin Tilu adalah 29% dari luas lahan kawasan Caringin Tilu yang dimanfaatkan untuk kawasan lindung, akan tetapi hanya 18% dari luas lahan kawasan Caringin Tilu

yang menjadi kawasan lindung. Yang artinya 11% dari kawasan yang dimanfaatkan untuk kawasan lindung ini telah beralih fungsi menjadi kawasan terbangun.

Berarti rencana pemanfaatan ruang kawasan Caringin Tilu untuk menjadi kawasan lindung belum terealisasi dengan baik, begitu pula dengan tahun 2018 pembangunan di kawasan Caringin Tilu semakin terlihat jelas baik bangunan permanen sebagai rumah huni ataupun villa dan café sehingga kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung dan konservasi semakin terkikis keberadaannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa indikasi mengenai pemanfaatan ruang di Kawasan Caringin Tilu yaitu sebagai berikut:

1. Banyaknya pembangunan di Kawasan Caringin Tilu yang tidak sesuai dengan kondisi fungsi hidrologis.
2. Beralih fungsinya lahan di kawasan Caringin Tilu sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan kawasan bawahannya yang dapat menurunkan daya dukung lahan dalam menopang kehidupan masyarakat.
3. Banyaknya pembangunan di kawasan Caringin Tilu yang melanggar ketentuan peraturan daerah yang berlaku.
4. Masih diterbitkannya perijinan pembangunan di kawasan Caringin Tilu.

Mengenai pengaturan penataan ruang di Kabupaten Bandung termasuk di dalamnya untuk lahan konservasi seperti di kawasan caringin tilu merujuk pada Keputusan Gubernur Nomor 359 Tahun 2009 tentang penetapan kawasan Caringin Tilu sebagai kawasan konservasi, dalam Keputusan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa 25 persen kawasan Caringin Tilu dimanfaatkan sebagai Kawasan hutan

lindung, 60 persen dijadikan lahan untuk tanaman keras, dan sisanya 15 persen dijadikan untuk pertanian non tanaman keras yang dapat dikonversi untuk pemukiman. Begitu juga dengan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016 – 2036 yang mempertegas bahwa Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan merupakan Kawasan Konservasi dan kawasan lindung. Penertiban mengenai pemanfaatan ruang pada tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Camat dan merupakan sebagian kewenangan Camat di dalam pengendalian ,pemberian izin pengembangan kawasan dan atau pembangunan dikawasan Caringin Tilu sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bandung.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui dan meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan selanjutnya dituangkan ke dalam skripsi yang berjudul : **“Pengaruh Pengendalian Oleh Camat Terhadap efektivitas Pemanfaatan Ruang ( Studi Mengenai Pemanfaatan Lahan di Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung)”**

## **1.2 Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti merumuskan masalah penelitian ini yaitu : “Seberapa besar pengaruh pengendalian Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Di kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung ?

### **1.3 Maksud, dan Tujuan penelitian**

#### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai Pengendalian oleh Camat Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui seberapa besar Pengendalian Terhadap Efektivitas Pemanfaatan Ruang di Kawasan Caringin Tilu Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung.

### **1.4 Kegunaan penelitian**

Lebih jauh lagi penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan wawasan bagi pengembangan ilmu sosial khususnya ilmu pemerintahan dengan konsentrasi manajemen pemerintahan
- b. Kegunaan praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah Kabupaten Bandung khususnya bagi Kecamatan Cimenyan dalam upaya menata dan menertibkan pemanfaatan ruang di kawasan Caringin Tilu ,sehingga pemanfaatannya tidak bertentangan dengan peruntukannya.